



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 367 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA BLITAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 514/PL.01.2-BA/3572/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Blitar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Blitar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 pada Kota Blitar;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 366 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Kota Blitar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA BLITAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Blitar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kota Blitar yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Blitar

Pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Hukum

Ardian Prabowo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 367 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA BLITAR TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA BLITAR TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEPANJENKIDUL	7	62	17.223	17.594	34.817
2	SUKOREJO	7	72	20.277	20.749	41.026
3	SANANWETAN	7	79	21.364	22.970	44.334
TOTAL		21	213	58.864	61.313	120.177

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.


RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Hukum,



Ardian Prabowo

